

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN MASYARAKAT**



**PENDAMPINGAN PENINGKATAN LITERASI DAN PEMBUATAN SERTIFIKAT
HALAL PRODUK UMKM DESA KARANGBANJAR KABUPATEN PURBALINGGA**

Oleh :

Ketua Pelaksana:

Widadatul Ulya, S.H., M.H.

NIDN. 0603039602

Anggota:

Arinda Sekar Kinasih

NIM. 02003013

Yanuar Fatma Rizkiyani

NIM. 02003017

Anggun Lintang Sedy Cahyani

NIM. 02001018

Nofalia Widiyanti

NIM. 02001019

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA**

September

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **PENDAMPINGAN PENINGKATAN LITERASI DAN PEMBUATAN SERTIFIKAT HALAL PRODUK UMKM DESA KARANGBANJAR KABUPATEN PURBALINGGA**

Lokasi : Rumah Ibu

Ketua Pelaksana
Nama : Widadatul Ulya, S.H., M.H.
NIDN : 0603039602
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Nomor HP : 085225773677

Anggota Pelaksana
: 1. Arinda Sekar Kinasih
2. Yanuar Fatma Rizkiyani
3. Anggun Lintang Sedy Cahyani
4. Nofalia Widiyanti

Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) Bulan
Sumber Dana : Mandiri
Biaya Total : Rp.2.500.000,-

Purbalingga, 20 September 2023


Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Ketua,





Dr. Kamson, S.H., M.M., M.Pd.
NPP. 9551210 201908 003


Widadatul Ulya, S.H., M.H.
NIDN. 0603039602

Menyetujui,

Ketua Lembaga

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



Suwali, S.P., M.Si.
NIDN. 0604078301

RINGKASAN

Pengabdian pada masyarakat dilakukan dengan tujuan meningkatkan literasi pelaku UMKM khususnya terkait legalitas usaha dan memberikan pendampingan pemenuhan legalitas usaha pada UMKM di Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Luaran dari Pengabdian ini diharapkan dapat menghasilkan produk sertifikat halal bagi UMKM.

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu focus utama pemerintah agar mampu bertahan dalam segala tantangan global mendatang, sehingga UMKM menjadi salah satu pembahasan pokok dalam UU Cipta Kerja. Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah mengatur kewajiban pemenuhan legalitas usaha UMKM. Desa Karangbanjar memiliki sejumlah kelompok UMK yang perlu didukung dalam hal peningkatan literasi, legalitas usaha dan kemampuan resiliensinya, karena dari hasil penelitian diketahui masih belum memiliki literasi yang cukup dan legalitas usaha yang belum lengkap. Oleh sebab itu, peneliti menganggap penting dilakukan upaya peningkatan resiliensi dan literasi UMK melalui fasilitasi pembuatan sertifikat halal produk UMK Desa Karangbanjar. Hal ini dilakukan melalui program pengabdian kepada Masyarakat. Dari hasil program pengabdian kepada Masyarakat telah diperoleh tiga sertifikat halal yang diajukan melalui program *self declare* tahun 2023 dengan fasiltator Pendamping PPH Ibu Widadatul Ulya. Metode pendampingan sertifikasi halal ini memanfaatkan program Sehati dari BPJPH. Adapun tiga Sertifikat Halal yang diperoleh antara lain untuk produk Produk Keripik Jiwel “Bu Jariyah”, Produk Gula Merah “Bu Tarwati”, serta Produk Rengginang “Bu Sairoh”.

PRAKATA

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan akhir kegiatan Pengabdian Masyarakat yang berjudul “PENDAMPINGAN PENINGKATAN LITERASI DAN PEMBUATAN SERTIFIKAT HALAL PRODUK UMKM DESA KARANGBANJAR KABUPATEN PURBALINGGA” dengan baik.

Kami sadar bahwa selesainya laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada kepala desa Karangbanjar dan UMKM Desa Karangbanjar yang memberikan tempat dan waktunya.

Laporan akhir ini ditulis berdasarkan kinerja pelaksanaan kegiatan dilapangan selama persiapan dan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Tahun Akademik 2023/2024. Berbagai upaya telah dilakukan kami lakukan untuk mendapatkan hasil terbaik dalam pelaksanaan kegiatan tetapi kami tetap menyadari bahwa pelaksanaan dan tulisan ini tak lepas dari kesalahan dan kekurangan dikarenakan kemampuan tim yang terbatas. Karenanya kami mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna kesempurnaan pelaksanaan dan tulisan ini. Kami berharap semoga apa yang kami laksanakan dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan bagi masyarakat tujuan dan pembaca.

Purbalingga, 20 September 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. TARGET DAN LUARAN.....	4
BAB III. METODE PELAKSANAAN	5
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	8
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	15
DAFTAR PUSTAKA	16

DAFTAR LAMPIRAN

DOKUMENTASI FOTO	18
------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu esensi penting yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), sebagai upaya peningkatan lapangan kerja¹. Dibeberapa negara, UMKM menyumbang serapan tenaga kerja hingga mencapai 45% dari total tenaga kerja, dan 33% PDB (Produk Domestic Bruto) ditopang oleh UMKM. Demikian halnya dengan Indonesia, UMKM di Indonesia menyumbang serapan tenaga kerja hingga 117 juta orang atau 97% dari daya serap tenaga Indonesia, serta kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usahalainnya². Oleh sebab itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu focus utama Pemerintah agar mampu bertahan dalam segala kondisi global.

Perkembangan UMKM sedang terus ditingkatkan oleh Pemerintah Indonesia seiring dengan peningkatan jumlah pelaku usaha. Disisi lain, peningkatan kualitas UMKM perlu diimbangi dengan pengetahuan legalitas usaha. Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah mengatur kewajiban pemenuhan legalitas usaha UMKM sebagai upaya peningkatan kualitas UMKM dan peningkatan potensi nilai investasi dalam negeri. Sebagai salah satu upaya mewujudkan hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berupaya melakukan pendampingan pelaku UMKM dalam rangka peningkatan literasi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan legalitas usahanya.

Pemenuhan legalitas usaha menjadi hal penting dalam peningkatan

¹ Acep Rohendi, "DAMPAK UU CIPTA KERJA TERHADAP KAIDAH HUKUM BISNIS," *Selisik : Jurnal Hukum Bisnis* 9, no. 2 (December 2023): 3–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v9i2>.

² Kementerian Keuangan RI, "UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit," <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/Artikel/Baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.Html>, August 24, 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>.

kualitas produk UMKM. Karena, dengan adanya pemenuhan legalitas usaha, UMKM telah masuk dalam standar minimum usaha berskala mikro dan kecil, serta memungkinkan untuk menjadi sasaran pengawasan secara berkala dan terstruktur oleh pemerintah. Pemenuhan legalitas produk menjadi indikator bahwa pelaku usaha telah memenuhi unsur kepatuhan berusaha³. Pemenuhan legalitas usaha perlu didukung dengan kemudahan pengurusan legalitas usaha, sehingga dibutuhkan peran lembaga pemerintah terkait Click or tap here to enter text., karena proses perizinan yang panjang dan berbelit-belit menghambat investasi dan memperlambat laju Bisnis⁴. Selain itu, legalitas usaha merupakan factor pendukung terselenggaranya perlindungan hukum bagi konsumen⁵, dimana konsumen kerap kali berada dipihak yang lemah, kurang bisa menyuarkan haknya⁶. Produk dengan kualitas terbaik jika tidak diimbangi dengan pemenuhan legalitas usaha, maka tidak dapat menjangkau Masyarakat luas.

Pada saat pandemi covid-19, dunia bisnis terpukul sehingga tidak sedikit yang tutup usaha, berhenti sementara⁷ atau PHK karyawan⁸. Hal ini menjadi gambaran adanya problematika pada kualitas usaha mikro dan kecil di Indonesia. Disaat bersamaan, teknologi digital tumbuh dengan pesat mempengaruhi iklim persaingan usaha dan metode Bisnis. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus menjadi lebih siap secara digital dan memiliki tenaga kerja yang lebih kuat dan berkemampuan Click or tap here to enter text..

³ Widadatul Ulya, Agustin Riyan Pratiwi, and Nesti Utami, "Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Literasi Pemasaran Digital Dan Legalitas Produk UMKM Di Kabupaten Purbalingga," *JHES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 07, no. 02 (December 2023): 128–44, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/12183>.

⁴ Rohendi, "DAMPAK UU CIPTA KERJA TERHADAP KAIDAH HUKUM BISNIS."

⁵ Ulya, Riyan Pratiwi, and Utami, "Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Literasi Pemasaran Digital Dan Legalitas Produk UMKM Di Kabupaten Purbalingga."

⁶ Widadatul Ulya, "PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA," *Perwira Journal of Economics and Business (PJEB)* 2, no. 1 (2022): 31–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.54199/pjeb.v2i1.80>.

⁷ Elsa Widia and Sri Mona Octafia, "EKSISTENSI UMKM PEREMPUAN DI MASA KRISIS: KAJIAN TANTANGAN DAN PELUANG DI KOTO TANGAH KOTA PADANG," *Journal of Applied Business and Economic (JABE)* 9, no. 2 (2022): 111–26, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v9i2.14622>.

⁸ Rahma Wilda Kusuma Dewi, Yayuk Yuliati, and Asihing Kustanti, "Resiliensi Pelaku UMKM Tahu Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Kediri (Studi Kasus Pada Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)," *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 7, no. 2 (April 11, 2023): 769, <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2023.007.02.29>.

Harapannya agar UMKM dapat kembali menopang perekonomian nasional, memiliki kemampuan resiliensi yang baik, sehingga meningkatkan jumlah serapan tenaga kerja.

Resiliensi UMKM dalam hal peningkatan kualitas UMKM perlu di dorong dengan terselenggaranya kegiatan workshop atau pelatihan. Pelatihan dimaksud dapat berupa pelatihan tenaga kerja, pelatihan manajemen produksi, pelatihan pemasaran berbasis digital, sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha, dan lain sebagainya. Dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan resiliensi dan literasi UMKM, kami telah melakukan sosialisasi legalitas usaha berupa sertifikat halal dan pendampingan pembuatan sertifikat halal bagi UMK Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

Sosialisasi legalitas usaha berupa sertifikat halal dan pendampingan pembuatan sertifikat halal bagi UMK Desa Karangbanjar semata bertujuan untuk meningkatkan resiliensi dan legalitas usaha UMK Desa Karangbanjar, Kabupatten Purbalingga. Adapun output dari kegiatan ini dibuat laporan pengabdian masyarakat dan artikel untuk menambah kanzah keilmuan, sehingga dapat menjadi referensi bagi pendamping UMK lainnya dalam rangka mendukung peningkatan jumlah pemenuhan legalitas usaha di Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan analisis situasi, dapat disimpulkan bahwa literasi pelaku UMKM perlu ditingkatkan agar mampu bertahan dan berkembang dalam situasi persaingan usaha yang semakin ketat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berusaha memberikan solusi terhadap :

1. Rendahnya literasi pelaku usaha khususnya terkait legalitas usaha
2. Tidak terpenuhinya legalitas usaha berupa Sertifikat Halal produk UMKM Desa Karangbanjar

1.3. Tujuan Kegiatan

Mengacu pada permasalahan yang diajukan untuk dipecahkan, maka tujuan kegiatan ini adalah melakukan pendampingan peningkatan literasi pelaku UMKM khususnya terkait legalitas usaha dan memberikan pendampingan pemenuhan legalitas usaha berupa Sertifikat Halal pada UMKM di Desa Karangbanjar, Kecamatan

Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

1.4. Manfaat Kegiatan

Peningkatan literasi pelaku usaha diharapkan dapat mendukung peningkatan resiliensi UMKM serta, pemenuhan legalitas usaha produk UMKM Desa Karangbanjar diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi Pelaku usaha dan konsumen. Serta, dengan terpenuhinya legalitas usaha, maka pelaku usaha telah mematuhi kebijakan Pemerintah sebagaimana diamanahkan undang-undang.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

Indikator capaian produk Pengabdian yang dituju adalah:

- a) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM Desa Karangbanjar terkait legalitas usaha
- b) Adanya kesadaran pelaku usaha untuk dapat mengajukan permohonan pendaftaran perizinan berusaha dan sertifikat halal produk UMKM
- c) Adanya pelaku usaha yang bersedia mendaftarkan Sertifikat Halal produknya dalam program *self declare* Sehati 2023.

Adapun luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah terbitnya Sertifikat Halal produk UMKM bagi pelaku usaha di Desa Karangbanjar melalui program fasilitasi Self declare 2023 BPJPH.

BAB III METODE PELAKSANAAN

Laporan ini ditulis sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang dilah dilaksanakan di Desa Karangbanjar. Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat dengan capaian luaran sertifikat halal bagi produk UMKM Desa Karangbanjar Kabupaten Purbalingga, dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. Adapun metode dimaksud antara lain;

1. Observasi terstruktur

Pertama, tim pengabdian kepada Masyarakat melakukan observasi secara terstruktur terhadap masyarkat Desa Karangbanjar dalam rangka memperoleh catatan awal kegiatan wirausaha dan legalitas usaha Masyarakat Karangbanjar, Kab. Purbalingga.

2. Sosialisasi Legalitas Usaha

Kedua, tim pengabdian Masyarakat mengundang Masyarakat yang telah memiliki usaha untuk mengikuti sosialisasi legalitas usaha, sehingga mengetahui pentingnya legalitas usaha dalam kegiatan berwirausaha.

3. Wawancara

Ketiga, tim pengabdian Masyarakat melakukan wawancara kepada para pelaku usaha untuk mengetahui lebih lanjut terkait produk dan kepemilikan legalitas usaha. Selain itu, tim juga melakukan pendataan bagi pelaku usaha yang bersedia didampingi untuk memperoleh legalitas usaha berupa sertifikat halal.

4. Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal

Terakhir, tim pengabdian Masyarakat melakukan pendampingan pembuatan sertifikat halal. Berdasarkan proses ke dua dan ketiga timtelah memiliki data pelaku usaha yang bersedia untuk didampingi dalam pembuatan sertifikat halal produk. Selanjutnya, tim pengabdian Masyarakat yang di pimpin oleh Ibu Widadatul Ulya yang juga berwenang melakukan pendampingan Sertifikasi Halal melalui program *self declare* melakukan tahapan pendampingan sertifikat halal program *self declare*. Berikut tahapan yang dimaksud:

- a. Pendaftaran akun si halal

- b. Pengisian data pelaku usaha
- c. Verifikasi kehalalan produk
- d. Submit permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha
- e. Persetujuan pendamping PPH
- f. Proses sidang komisi fatwa
- g. Penerbitan sertifikat halal

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM merupakan bentuk usaha kecil yang keberadaannya sangat berperan dalam memberdayakan masyarakat agar memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi⁹. Desa Karangbanjar Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu desa yang memiliki UMK produktif, terutama untuk produk gula kelapa dan keripik. Jumlah pelaku UMK yang terdaftar pada kelompok UMK yang dipimpin oleh Bu Jariyah sejumlah 15 pelaku usaha. Kelompok UMK ini memiliki produk yang cukup variatif; dari keripik, gula kelapa, hingga kue satu. Diluar kelompok UMK Bu Jariyah, masih terdapat beberapa UMK lainnya, dengan jenis produk yang bervariasi pula.

Di Desa Karangbanjar, usaha yang dijalankan masyarakatnya hampir seluruhnya masuk dalam kategori mikro dan kecil. Menurut UU No. 20 tahun 2008, Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, sedangkan Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Dengan demikian, pembandingnya antara usaha kecil dan mikro adalah dari aset yang dimiliki usaha tersebut. Dalam menjalankan operasionalnya, UMK perlu di dukung dengan adanya legalitas usaha.

UMK di Desa Karangbanjar sebagian besar belum memiliki legalitas usaha. Tercatat pernah dilakukan sosialisasi legalitas usaha yakni pembuatan NIB oleh Lembaga lain, namun masih belum seluruhnya dapat terfasilitasi. Masih terdapat UMK yang belum memiliki legalitas usaha berupa NIB dan/ atau sertifikat halal. Adapun yang belum memiliki NIB atau sertifikat halal adalah UMK baru pasca sosialisasi atau UMK yang belum mengikuti sosialisasi. Untuk itu, kegiatan sosialisasi bagi UMK tentang legalitas usaha penting dilaksanakan, dan dapat dilaksanakan berulang.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi bagi UMK merupakan bentuk upaya peningkatan literasi dan resiliensi UMK. Peningkatan literasi bagi pelaku UMK sangat penting dilaksanakan agar pelaku usaha memiliki pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan kualitas produk dan mempertahankan usahanya dalam persaingan usaha yang semakin ketat. kunci perkembangan UMK adalah

⁹ Tundung Subali Patma, Shohib Muslim, and Fauziah, "PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI LEGALITAS USAHA," *Prosiding Seminar Nasional, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, Geliat Investasi Dalam Pusaran Pandemi: Membaca Celah Pemulihan Ekonomi Nasional Di Era New Normal*, September 22, 2021.

mengembangkan orang yang menjalankan UMK tersebut¹⁰¹¹. Legalitas usaha ini merupakan persyaratan yang wajib penuhi untuk memastikan kegiatan dan proses berusaha yang dilakukan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang dilakukan dengan legalitas akan membantu memperluas akses pasar dan memberikan kepercayaan kepada konsumen, mitra bisnis, dan investor. Pelaku UMK yang memiliki legalitas usaha akan lebih mudah mengakses pembiayaan, memiliki kemudahan dalam mengurus legalitas usaha, dan akan lebih mudah bersaing di pasar global. Sebagai contoh, pada tahun 2021, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di daerah sebagai Turunan dari UU Cipta Kerja dalam rangka mendukung dan membantu mempermudah pelaku UMK untuk mendapatkan legalitas usaha secara murah, mudah, dan efektif.

A. Manfaat Legalitas Usaha

Terpenuhinya legalitas usaha memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah Legalitas usaha penting bagi pelaku UMKM karena beberapa alasan:

- 1) **Promosi Produk:** Legalitas Usaha suatu produk dapat digunakan sebagai sarana promosi, agar meningkatkan kepercayaan konsumen, karena produk tersebut telah memenuhi standar minimum keamanan produk.
- 2) **Bentuk Perlindungan Konsumen:** dengan terpenuhinya legalitas usaha, perlindungan hukum bagi konsumen dapat terwujud karena pelaku usaha telah memiliki literasi yang cukup.
- 3) **Aman dan Terlindungi:** Legalitas usaha menjadi sarana perlindungan hukum, melindungi usaha dari tindakan penertiban dan kejahatan lainnya¹².
- 4) **Sarana Pengembangan Usaha:** Legalitas usaha harus diperoleh sebelum memulai usaha, yangmana merupakan syarat penunjang dalam pengembangan usaha¹³. Tanpa adanya legalitas usaha yang mencukupi sulit dikatakan usaha dapat berkembang, karena legalitas usaha berpengaruh terhadap peningkatan kuantitas penjualan.
- 5) **Meningkatkan penerimaan Investasi:** Legalitas usaha menjadi syarat bagi para investor untuk melakukan investasi, membuat usaha lebih kredibel dan dipercaya.

¹⁰ Putu Krisna Adiwitya Sanjaya and I Putu Nuratama, *Tata Kelola Manajemen Dan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*, ed. Muhammad Yunus, I (Gowa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021).

¹¹

¹² DPMPTSP, "Inilah Manfaat Memiliki Izin Usaha," <https://dpmptsp.pesisirbaratkab.go.id/>, July 14, 2022, <https://dpmptsp.pesisirbaratkab.go.id/publikasi/artikel/inilah-manfaat-memiliki-izin-usaha>.

¹³ DPMPTSP.

- 6) **Mengikuti Tender dan Lelang:** Legalitas usaha harus dimiliki pelaku usaha ketika akan mengikuti tender dan lelang, tanpa adanya legalitas usaha tidak dapat mengikuti tender dan lelang¹⁴.
- 7) **Pengembangan Usaha Internasional:** Pasar Internasional tidak dapat dijangkau pelaku usaha yang tidak memenuhi legalitas usaha, karena kegiatan ekspor impor harus didukung dengan adanya legalitas usaha.
- 8) **Mempromosikan Usaha:** Legalitas usaha menjadi sarana untuk mempromosikan usaha secara individu dan membuka peluang untuk mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah¹⁵.

B. Peningkatan Literasi UMK

Teknologi digital tumbuh dengan pesat mempengaruhi iklim persaingan usaha dan metode pengembangan bisnis. Kondisi pasar yang dinamis, memaksa pelaku usaha untuk terus berupaya melakukan adaptasi dan pengembangan Bisnis. Usaha Mikro Kecil (UMK) harus menjadi lebih siap secara digital dan memiliki tenaga kerja yang lebih kuat dan berkemampuan. Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan literasi para pelaku UMK.

Literasi legalitas usaha membantu pelaku usaha memenuhi tanggungjawab hukum. Selain itu, pelaku usaha juga akan memiliki akses untuk dapat meningkatkan *skill* melalui berbagai program yang disediakan pemerintah. Pangsa pasar yang luas juga akan mudah didapatkan oleh pelaku usaha setelah terpenuhinya legalitas usaha. Jika pelaku usaha akan memasarkan produknya melalui *e-commerce* atau melakukan pemasaran ke pasar internasional, tentu legalitas usaha adalah syarat utama yang harus dipenuhi.

Literasi pelaku UMK di Desa Karangbanjar masih perlu ditingkatkan. Sosialisasi peningkatan literasi legalitas usaha telah kami lakukan, dan hasilnya memuaskan. Pelaku usaha bersedia melaksanakan pendaftaran legalitas usaha berupa NIB dan Sertifikat Halal. Dengan adanya NIB pelaku usaha, artinya pelaku usaha telah secara sah mendaftarkan usahanya untuk pada Pemerintah Indonesia. NIB wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha sebagai bentuk Izin Usaha Sektor Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), serta akses kebebasan bagi pelaku usaha yang melakukan ekspor. Dengan demikian, pelaku usaha tidak lagi

¹⁴ DPMPTSP.

¹⁵ DPMPTSP.

perlu mengurus TDP, SIUP dan API ketika akan menjalankan usaha¹⁶. Sedangkan, jika produk UMK telah tersertifikasi halal, maka pelaku usaha telah memenuhi amanat UU Cipta Kerja, UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), untuk memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat.

C. Legalitas Usaha sebagai Upaya Peningkatan Resiliensi UMK

Legalitas usaha merupakan upaya penting untuk meningkatkan resiliensi Usaha Mikro Kecil (UMK) dan menjadi pendukung dalam mengembangkan usaha dari skala mikro ke besar. Peningkatan literasi pemasaran digital dan legalitas usaha juga merupakan upaya administratif dalam bidang hukum tata usaha negara demi mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen UMKM. Implementasi perlindungan hukum bagi konsumen UMKM juga penting dilakukan untuk kelangsungan usaha para pelaku usaha UMKM. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan serangkaian regulasi, mulai dari UU, Perpres, PP, Inpres, Permen, dan Peraturan Lembaga lainnya, sebagai upaya dalam memperkuat sektor UMKM di Indonesia. Pemerintah juga mendorong penerbitan UU Pemberdayaan dan mengatur program prioritas pada RPJMN, seperti 'Penguatan Kewirausahaan dan UMKM, dan Koperasi'. Para pelaku UMKM dapat mencapai legalitas usaha dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), pernyataan mandiri, dan standar nasional Indonesia (SNI). Mereka juga dapat mengacu kepada panduan seperti Buku Pintar Legalitas Usaha yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Investasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan Siberkreasi. Peningkatan legalitas usaha UMKM dapat menjadi upaya peningkatan resiliensi usaha di Indonesia, yang dapat membantu usaha menghadapi keadaan yang sulit dan meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

D. Proses dan Hasil Pendampingan Sertifikat Halal

Proses pendampingan pembuatan sertifikat halal produk melalui metode *self declare* program sehati tahun 2023 berhasil menerbitkan 3 sertifikat halal, antara lain:

1) Produk Keripik Jiwel “Bu Jariyah”

Bu Jariyah memproduksi keripik jiwel dibantu oleh satu orang di rumahnya yang beralamat di Dusun Karangbanjar 4, Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari. Keripik Jiwel ini

¹⁶ Widadatul Ulya and Agustin Riyan Pratiwi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Kajian Implementasi Perlindungan Konsumen Produk UMKM)*, ed. Reza Rahmadi Hasibuan, I (Banyumas: CV. Malik Rizki Amanah, 2024).

merupakan jenis makanan ringan siap santap, sehingga dapat dijual eceran langsung kepada konsumen.

Keripik Jiwel Bu jariyah sudah terverifikasi kehalalan produknya, dan jelas menggunakan bahan yang halal serta bersih tidak terkontaminasi Najis. Berikut dilampirkan foto produk dan sertifikat halal yang berhasil terbit Nomor ID Sertifikat **ID33110009641970823** tertanggal 9 Oktober 2023.




REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا
SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)
شهادة الحلال

Nomor Sertifikat / Certificate Number: ID33110009641970823 رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee :
على قرار مجلس الفتوى لوزارة الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا.
KP-SD-202310054481 Tanggal 9 Oktober 2023

Jenis Produk / Type of Product	Makanan ringan siap santap	نوع المنتج
Nama Produk / Name of Product	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha / Name of Company	JARIYAH	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha / Company's Address	DUSUN 4 KARANGBANJAR, RT/RW - KARANGBANJAR, BOJONGSARI, KAB. PURBALINGGA, JAWA TENGAH, INDONESIA	عنوان الشركة

Diterbitkan di Jakarta pada / Issued in Jakarta on: 9 Oktober 2023 أصدرت الشهادة بجاكرتا في

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال


Muhammad Agil Irfham

Column ini bisa diintegrasikan secara otomatis menggunakan aplikasi
mobile yang tersedia dan Data Sertifikat Elektronik, SSED



2) Produk Gula Merah “Bu Tarwati”

Bu Tarwati memproduksi gula merah, dan telah massif diperjualbelikan sejak Februari 2014. Bu Tarwati dibantu oleh dua orang di rumahnya yang beralamat di Dusun Karangbanjar 4, Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari. Produk Gula merah Bu Tarwati sangat diminati oleh masyarakat Desa Karangbanjar, karena produknya yang alami tanpa bahan pengawet dan tergolong murah. Gula merah ini menjadi bahan dapur yang harus tersedia di rumah-rumah warga Desa Karangbanjar.

Melihat potensi Bisnis gula merah, Bu Tarwati berupaya memenuhi legalitas usaha dengan mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal. Melalui pendampingan ini, Gula Merah Bu Tarwati telah terverifikasi kehalalan produknya, dan jelas menggunakan bahan

yang halal serta bersih tidak terkontaminasi Najis. Berikut dilampirkan foto produk dan sertifikat halal yang berhasil terbit Nomor ID Sertifikat **ID33110007979260823** tertanggal 7 September 2023.



3) Produk Rengginang “Bu Sairoh”

Bu Sairoh memproduksi kue rengginang. Rengginang ini dibuat dari bahan utama Beras Ketan. Bu Sairoh dibantu oleh satu orang di rumahnya yang beralamat di Dusun Karangbanjar 4, Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari. Produk rengginang Bu Sairoh massif di perjual belikan sejak tahun 2012, dan sedang dalam proses pengembangan untuk penjualan keluar daerah melalui *e-commerce*.

Dalam rangka mendukung pengembangan produk rengginang miliknya, Bu Sairoh beruoya memenuhi legalitas usahanya melalui pendaftaran Sertifikat Halal. Melalui pendampingan Sertifikasi Halal ini, Rengginang Bu Sairoh telah terverifikasi kehalalan produknya, dan jelas menggunakan bahan yang halal serta bersih tidak terkontaminasi Najis. Berikut dilampirkan foto produk dan sertifikat halal yang berhasil terbit Nomor ID Sertifikat **ID33110013432931023** tertanggal 26 Desember 2023.





REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا
SEKERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)
شهادة الحلال

Nomor Sertifikat / Certificate Number: ID33110013432931023 رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
Based on the decision to stipulating halal products of fatwa committee :
على قرار مجلس الفتوى لوزارة الشؤون الدينية لجمهورية اندونيسيا.
KF-SD-202312150322 Tanggal 26 Desember 2023

Jenis Produk / Type of Product	Sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengalihan dan penambahan bahan tambahan pangan	نوع المنتج
Nama Produk / Name of Product	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha / Name of Company	Sainih	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha / Company's Address	KARANGBANJIAR RT 018/ RW 007, KAB. PURBALINGGA, JAWA TENGAH, 53362, INDONESIA	عنوان الشركة
Diterbitkan di Jakarta pada / Issued in Jakarta on	26 Desember 2023	أصدرت الشهادة بجاكرتا في

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
قد امتثلت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Ajil Irfham



Dukung in lebih dibarengkan karena memiliki tanggungjawab sendiri
ambark pengabdian dan Bani Sertifikat Elektronik, B2B2E

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Desa Karangbanjar Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu desa yang memiliki UMK produktif, terutama untuk produk gula kelapa dan keripik. Jumlah pelaku UMK yang terdaftar pada kelompok UMK Bu Jariyah sejumlah 15 pelaku usaha. Kelompok UMK ini memiliki produk yang cukup variatif; dari keripik, gula kelapa, hingga kue satu. Proses pendampingan pembuatan sertifikat halal produk melalui metode self declare program sehat tahun 2023 berhasil menerbitkan 3 sertifikat halal, antara lain : (1) Produk **Keripik Jiwel “Bu Jariyah”** dengan Nomor ID Sertifikat **ID33110009641970823** tertanggal 9 Oktober 2023, (2) Produk **Gula Merah “Bu Tarwati”** dengan Nomor IS sertifikat **ID33110007979260823** tertanggal 7 September 2023, (3) Produk **Rengginang “Bu Sairoh”** dengan Nomor ID Sertifikat **ID33110013432931023** tertanggal 26 Desember 2023. Pendampingan pembuatan sertifikat halal ini berupaya untuk meningkatkan kepatuhan berusaha para pelaku UMK di Desa Karangbanjar.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, disarankan para pelaku usaha di Desa Karangbanjar untuk dapat mematuhi kebijakan pemerintah sesuai dengan legalitas yang telah dipenuhi, yakni menjaga kehalalan produknya, sehingga dapat mengimplementasikan bentuk perlindungan bagi konsumen melalui pengadaan produk yang halal dan sehat. Selain itu, pelaku usaha juga dapat mengajukan pemenuhan legalitas usaha lainnya sesuai spesifikasi kelas usahanya.

C. Ucapan Terimakasih

Kami ucapkan terima kasih kepada Halal Centre UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan arahan kepada Pendamping Produk Halal yakni Ibu Widadatul Ulya, sehingga dapat menyelesaikan proses pendampingan hingga terbitnya Sertifikat Halal melalui metode Self Declare pada program Sehat tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwitya Sanjaya, P. K., & Nuratama, I. P. (2021). *Tata Kelola Manajemen dan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah* (M. Yunus, Ed.; I). CV. Cahaya Bintang Cemerlang.

DPMPPTSP. (2022, July 14). Inilah Manfaat Memiliki Izin Usaha. <https://Dpmpptsp.Pesisirbaratkab.Go.Id/>. <https://dpmpptsp.pesisirbaratkab.go.id/publikasi/artikel/inilah-manfaat-memiliki-izin-usaha>

Handini, S., Sukezi, & Kanty, H. (2019). *Manajemen UMKM dan Koperasi*.

Hardani, Andriani, H., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Juliana Sukmana, D., Fardani, R. A., & Auliya, N. H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>

Kementerian Keuangan RI. (2020, August 24). UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit. <https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Artikel/Baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.Html>. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>

Kusuma Dewi, R. W., Yuliati, Y., & Kustanti, A. (2023). Resiliensi Pelaku UMKM Tahu dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kediri (Studi Kasus Pada Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri). *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 7(2), 769. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2023.007.02.29>

Pedraza, J. M. (2021). The Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises and Its Role in the Economic Development of a Country. *Business and Management Research*, 10(1), 33. <https://doi.org/10.5430/bmr.v10n1p33>

Puspitarini, I. A. M. D., & Setiawina, N. D. (2022). Resilience of micro, small and medium enterprises (MSMEs) through the COVID-19 pandemic. *International Journal of Business, Economics & Management*, 5(2), 86–91. <https://doi.org/10.21744/ijbem.v5n2.1886>

Rohendi, A. (2023). DAMPAK UU CIPTA KERJA TERHADAP KAIDAH HUKUM BISNIS. *Selisik : Jurnal Hukum Bisnis*, 9(2), 3–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v9i2>

Subali Patma, T., Muslim, S., & Fauziah. (2021). PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI LEGALITAS USAHA. *Prosiding Seminar Nasional, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, Geliat Investasi Dalam Pusaran Pandemi: Membaca Celah Pemulihan Ekonomi Nasional Di Era New Normal*.

Ulya, W. (2022). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA. *Perwira Journal of Economics and Business (PJEB)*, 2(1), 31–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.54199/pjeb.v2i1.80>

Ulya, W., & Pratiwi, A. R. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Kajian Implementasi Perlindungan Konsumen Produk UMKM)* (R. R. Hasibuan, Ed.; I). CV. Malik Rizki Amanah.

Ulya, W., Riyan Pratiwi, A., & Utami, N. (2023). Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Literasi Pemasaran Digital dan Legalitas Produk UMKM di Kabupaten Purbalingga. *JHES : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 07(02), 128–144. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/12183>

Widia, E., & Octafia, S. M. (2022). EKSISTENSI UMKM PEREMPUAN DI MASA KRISIS: KAJIAN TANTANGAN DAN PELUANG DI KOTO TANGAH KOTA PADANG. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 9(2), 111–126. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v9i2.14622>

**DOKUMENTASI
FOTO**





